



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 Telp/Fax (0526) 2029534 PARINGIN  
Email [disdukcapilbalangan@gmail.com](mailto:disdukcapilbalangan@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 470 / 106 / DISDUKCAPIL-BLG/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN  
ATAS LAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN  
STANDAR PELAYANAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a bahwa untuk menerapkan standar pelayanan dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka dirasa perlu menetapkan Pedoman Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Atas Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan;

b bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380 );

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN ATAS LAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Atas Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan.

**KEDUA** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan ini menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

**KETIGA** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik dan akan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus.

- KEEMPAT : Pedoman pemberian kompensasi kepada penerima layanan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sejalan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
- KELIMA : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan diberikan apabila pemberi layanan tidak memenuhi standar pelayanan yang telah diberikan
- KEENAM : Kompensasi diberikan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dengan penyerahan dokumen izin ke rumah atau ke tempat kerja pengguna layanan.
- KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 9 Mei 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

